

Peningkatan Standar Mutu Kompetensi Lulusan Di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta

Paulina Wula¹

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menguji: (1) Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta. (2) Penyimpangan yang terjadi dalam Standar Kompetensi Lulusan di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta. (3) Penyimpangan tiap butir pada Standar Kompetensi Lulusan di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta. (4) Penyebab terjadinya penyimpangan dalam Standar Kompetensi Lulusan di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta. (5) Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta. (5) Saran-saran perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Tehnik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini data kuantitatif dengan menggunakan penyebaran Quisioner dan wawancara secara langsung kepada responden. Analisis Data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumusan yang sesuai ketentuan Badan Akreditasi Nasional Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pencapaian penerapan standar Kompetensi Lulusan dengan bobot komponen sebesar 15.07; berarti melebihi bobot komponen Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017 sebesar 14, sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam peningkatan Standar Mutu Kompetensi Lulusan di SMP St. Aloisius Sleman Yogyakarta.

Kata Kunci: Standar, kompetensi, mutu, dan akreditasi.

A. Pendahuluan

Ada berbagai permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan kita salah satunya adalah hasil lulusan yang kurang kompeten, pintar secara teori namun miskin aplikasi. Hal ini kemungkinan ada tenaga pendidik yang belum mengerti dan memahami secara substansi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran.

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan merupakan dasar bagi sekolah dalam menjalankan visi, misi dan tujuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan

¹ Dosen Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Yakobus Merauke. Pada saat ini sedang menyelesaikan Program Pascasarjana (doctor) di Universitas Negeri Yogyakarta.

kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran dijabarkan dalam standar kompetensi, dan kompetensi dasar pada standar isi yang memiliki tujuan dan berfungsi memberikan arah bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan dalam satuan pendidikan nasional.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local dan nasional. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan nasional yang belum dapat mencapai standar yang sesuai dengan kriteria Badan Akreditasi Nasional harus terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan upaya peningkatan mutu peserta didik yang akan berdampak pada mutu lulusannya. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan memenuhi sasaran yang diharapkan tanpa dimulai dengan peningkatan mutu peserta didik atau mutu lulusan.

Mutu adalah sebuah perubahan yang memerlukan waktu jangka panjang dan memerlukan rencana-rencana strategi agar dalam prosesnya mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna sesuai dengan tujuan yang mau dicapai dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

Dalam konteks itu pula, Sekolah Menengah Pertama (SMP) St. Aloisius Sleman bertekad untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan dalam bagian tertentu mampu melampaui standar nasional. Sekolah Menengah Pertama St. Aloisius Sleman Yogyakarta memerlukan rencana-rencana strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan standar-standar yang lain agar mutu lulusan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Adapun kriteria standar mutu lulusan yang diterapkan oleh Sekolah SMP St. Aloisius Sleman Yogyakarta adalah standar mutu kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Untuk mengukur mutu kompetensi lulusan SMP St. Aloisius Slemen Yogyakarta, penulis menggunakan instrumen standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh BAN tahun 2017. Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan fungsinya sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Begitupun untuk standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Menteri (Permen) yang terkait Standar Kompetensi Lulusan yaitu Permendiknas no 23 tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permen no 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan, Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu memiliki ragam pengertian dan semuanya tergantung dari perspektif apa dan bagaimana orang memaknainya. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan (Dedy Mulyasa, 2011: 120). Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh, jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya, memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan (Syarif Sagala, 2010: 170).

2. Kriteria Mutu Pendidikan Sekolah

Kriteria pendidikan sekolah dikatakan bermutu apabila prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi yakni (1) prestasi akademik terkait

dengan nilai rapor dan nilai kelulusan yang memenuhi standar yang telah ditentukan, (2) memiliki nilai-nilai kesopanan, kejujuran, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa bernegara-bermasyarakat, serta (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam bentuk skill atau keterampilan yang sesuai dengan pengetahuan atau ilmu yang didapat di sekolah.

Ada berbagai macam aspek mutu pendidikan yaitu (1) mutu biaya, (2) mutu produk (3) mutu keselamatan, (4) mutu pelayanan, dan (5) mutu moril atau mutu semangat. Mutu mempunyai beberapa karakteristik yaitu (1) jumlah, (2) spesifikasi, (3) harga, (4) dan ketepatan waktu penyerahan.

Menurut Husaini Usman (2006: 409), mutu memiliki 13 karakteristik yakni: Kinerja (*performs*) yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Waktu wajar (*timeliness*) yang berkaitan penggunaan waktu secara efektif, handal (*reliability*) yakni terkait soal bertahan lama dan usia pelayanan prima. berdaya tahan (*durability*). Keindahan (*aesthetics*) soal interior dan eksterior sekolah ditata dengan indah dan menarik serta taman yang ditanam dengan bunga-bunga dengan tetap terpelihara dengan baik. Guru-guru kreatif membuat media pembelajaran yang menarik peserta didik serta warga sekolah yang berpenampilan menarik. Menjalin hubungan antar manusia (*personal interface*) yang profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Mudah menggunakan (*easy of use*) prasarana dan sarana. Memiliki keunggulan tertentu atau memiliki bentuk khusus (*feature*) dibandingkan dengan sekolah lain guna memenuhi Standar (*conformance to specification*) yakni, sekolah sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional, sekolah sudah memenuhi ISO. Konsistensi (*consistency*) mutu stabil dari dahulu sampai sekarang. Seragam (*uniformity*). Mampu melayani (*service ability*) dengan memberikan pelayanan yang prima. Ketepatan (*accuracy*) yakni ketepatan dalam pelayanan.

3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi yaitub (1) peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberikan dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu

pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman. (2) Peningkatan mutu yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandaskan luas, nyata, dan bermakna.

W. Edwards Deming, sebagaimana dikutip Pearce (1997: 70) menetapkan 14 rancangan peningkatan mutu atau kualitas sekolah yakni: menciptakan tujuan yang berkesinambungan, menghapuskan ketergantungan pada inspeksi massal untuk mencapai kualitas tinggi, mengakhiri kebergantungan pada bisnis dan harga saja, meminimalkan biaya total yang seringkali dapat dicapai dengan bekerja hanya dengan satu pemasok, terus menerus menyempurnakan sistem produksi dan layanan.

Selain beberapa rancangan di atas, terdapat rancangan lain seperti: melembagakan pelatihan ditempat kerja, melembagakan rasa takut, meruntuhkan pagar antar departemen, meniadakan hambatan yang merampas kebanggaan akan keterampilan para pekerja, teknisi dan manager, menggecarkan program pendidikan dan peningkatan pribadi dan melibatkan semua orang dalam perusahaan untuk bekerja mewujudkan transformasi.

C. Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat dapat digunakan setelah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal sekolah di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

1. *Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*. Meliputi SKL satuan pendidikan dasar dan menengah, SKL minimal kelompok mata pelajaran, dan SKL minimal mata pelajaran. SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan untuk pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik (Permendiknas no 23 tahun 2006 menetapkan SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permen no 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah).
2. Dalam kaitan dengan *Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Standar ini dapat ditinjau dari beberapa kecakapan yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, SDLB/ SMPLB/ SMALB, SMK/ PK, satuan pendidikan paket A, B dan C, serta pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tenaga kebersihan.
3. *Standar sarana dan prasarana*. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Permen no 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA; Permen no 33 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB; Permen no 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SMK/MAK).
4. *Standar pengelolaan sekolah*. Terdiri tiga bagian yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah

daerah dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Peraturan menteri yang terkait standar pengelolaan yaitu Permen no 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.

5. *Standar pembiayaan.* Terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi berupa biaya penyediaan SDM dan modal kerja tetap. Biaya operasi berupa gaji pendidik dan kependidikan, bahan/ peralatan pendidikan dan biaya operasional tak langsung. Biaya personal berupa biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk pembelajaran (Permen nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasional).
6. *Standar penilaian Pendidikan.* Yang dimaksud dengan standar penilaian yaitu pada jenjang dasar dan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Peraturan menteri yang terkait standar penilaian pendidikan yaitu Permendiknas no 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan.

Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berikut ini disajikan kaitan antara SNP.



Gambar 2: bagan keterkaitan antar standar

Setiap standar memiliki indikator ketercapaiannya dan setiap indikator merupakan acuan mutu pendidikan di Indonesia. Daftar indikator pemenuhan standar sebagai acuan mutu yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah di berbagai jenjang dan jenis pendidikan salah satunya di sekolah SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta. Adapun Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta menggunakan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal-hal yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Adapun yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dengan tujuan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Monitoring dan Evaluasi dalam Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

Adapun kompetensi dimensi sikap khusus untuk tingkat SMP /MTs/SMPLB adalah sebagai berikut: 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2) Berkarakter, 3) Jujur, 4) Peduli, 5). Bertanggung jawab, 6) Santun 7) Percaya diri. 8) Pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 9). Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.

Lulusan SMP/MTs/ SMPLB/Paket B; memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sebagai berikut: Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan: 1) ilmu pengetahuan, 2) teknologi, 3) seni, dan 4) budaya.

D. Metodologi Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan kuesioner dalam mengumpulkan data secara langsung dari responden (baik tertulis maupun lisan). Sumber data yang paling utama adalah Kepala Sekolah di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta.

Data primer berupa kuesioner (angket) yang secara spesifik diberikan kepada Kepala Sekolah untuk diisi. Kuesioner bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan tertulis untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Selain data yang diperoleh dari angket, penulis juga menggunakan beberapa dokumen dari sekolah tentang standar kompetensi lulusan. Instrumen penilaian yang pakai adalah mengambil instrument baku yang telah ditetapkan dari Perangkat Akreditasi SMP /MTs, Badan Akreditasi Nasional Tahun 2017 (diunduh melalui <http://www.berkaspendidikan.com/2018>).

Tehnik analisis data adalah analisis data deskriptif kuantitatif dengan instrumen penelitian yang terdiri dari 7 butir pernyataan. Jumlah butir dan bobot komponen ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Bobot Komponen Instrumen Akreditasi SMP/MTs

No.	Komponen Akreditasi	Nomor Butir	Jumlah Butir	Bobot Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Standar Kompetensi Lulusan	31 — 37	7	14

Bobot butirnya ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel. 2 bobot butir



No Butir	Bobot Butir (BB)
31.	4
32.	4
33.	4
34.	3
35.	4
36.	3
37.	4
Jumlah	26

E. Hasil dan Pembahasan

Hasil Standar Kompetensi Lulusan yang diperoleh pada sekolah St. Aloisius Sleman Yogyakarta pada instrumen No. butir 31 bahwa Sekolah sudah ada dan sudah melaksanakan sesuai dengan juknis dan sesuai juga dengan bukti fisik yang terlihat yakni adanya dokumen program sekolah melalui rencana kerja dan pelaksanaan program dan juga adanya foto-foto kegiatan yang mencerminkan sikap religius siswa selain itu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler dan kokurikuler.

Pada instrumen No. butir 32 yang sudah ada yakni dokumen berupa rencana dan laporan kegiatan adanya dokumentasi kegiatan, buku catatan guru bimbingan konseling, adanya jurnal siswa dan guru serta dokumentasi aktifitas terkait pengembangan karakter siswa. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan guru Bimbingan konseling serta ada buku catatan terkait bimbingan dengan siswa.

Pada instrumen No. 33 yang sudah ada dan dibuktikan dengan adanya dokumen sesuai dengan juknis dan dibuktikan dengan bukti fisik yakni adanya rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan literasi, dokumentasi kegiatan.

Pada instrumen No. butir 34 yang sudah ada dan terlaksana sesuai juknis di adalah terbukti lewat bukti fisik adalah adanya program, laporan dan dokumentasi kegiatan kesiswaan, laporan kehadiran siswa dalam pembelajaran, adanya laporan kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan serta kegiatan UKS yang meliputi kantin sehat, bina mental untuk pencegahan NAPZA, HIV /AIDS, dan tindak kekerasan. Adanya bukti fisik melalui pajangan piala-piala prestasi seni dan olah raga, dan juga ada buku catatan perkembangan siswa dan guru.

Pada Instrumen No. 35 yang sudah ada dan terlaksana dan ada bukti fisiknya dan sesuai juknis adalah: adanya dokumen Silabus setiap mata pelajaran, RPP setiap mata pelajaran, Portofolio dan laporan kegiatan, dan laporan Penilaian.

Pada Instrumen No. 36 yang sudah ada dan terlaksana dan ada bukti fisik yakni dokumen tentang program pembelajaran, laporan praktik, laporan penelitian dan laporan pelaksanaan studi wisata, seminar, pameran karya seni.

Pada instrumen No. 37 yang sudah ada dan sudah terlaksana dengan dibuktikan dengan bukti fisik adalah dengan adanya dokumentasi RPP yang memuat penugasan individu dan kelompok, Laporan tugas dan kegiatan oleh siswa, Bahan dan dokumentasi presentasi tugas, SK kepanitiaan dan laporan kegiatan, Surat Tugas/SK tentang penyusunan program Sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut terlihat bahwa peningkatan standar kompetensi lulusan pada sekolah SMP St. Aloisius Sleman Yogyakarta pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Sekolah SMP St. Aloisius Sleman Yogyakarta dikatakan tercapai dan bermutu apabila secara nasional memenuhi standar. Adapun standar nasional pendidikan untuk setiap butir standar kelulusan dapat memperoleh bobot nilai sesuai dengan bobot nilai yang telah ditentukan Badan Akreditasi nasional tahun 2017 dan juga sesuai dengan juknis dan ditunjukkan dengan bukti fisik. Ketercapaian komponen Standar Kompetensi Lulusan SMP St. Aloisius Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan BAN Tahun 2017 yakni bobot capaiannya terlihat dalam bobot perbutir ke 4 dengan jumlah 28 dan skor total: 112 yang akan ditunjukkan dalam tabel. 3.

Tabel 3. Bobot capaian

No. item	<u>Skor pencapaian</u>			
	<u>Huruf</u>	<u>Angka</u>	<u>Bobot perbutir</u>	<u>Skor Total</u>
31	A	4	4	16
32	A	4	4	16
33	A	4	4	16
34	A	4	4	16
35	A	4	4	16
36	A	4	4	16
37	A	4	4	16
<u>Jumlah</u>			28	112

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}} \times \text{Bobot Komponen}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Komponen Akreditasi} &= \frac{112}{104} \times 14 \\ &= 15,07 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan} = \frac{\text{Nilai Komponen Akreditasi}}{\text{Bobot Komponen}} \times 100$$

$$\begin{aligned} &= \frac{15,07}{104} \times 100 \\ &= 15,07 \end{aligned}$$

Standar kompetensi lulusan di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta terlihat tidak ada penyimpangan yang terjadi untuk ke tujuh butir instrumen semuanya sesuai juknis dan ada bukti fisiknya untuk setiap instrumen pernyataan, sehingga tindakan dan saran yang dilakukan adalah untuk tetap mempertahankan standar kompetensi Lulusan yang telah dicapai untuk masa yang akan datang agar mutu lulusan SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta tetap efektif dan efisien dan benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik

F. Kesimpulan

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar Kompetensi Lulusan SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta adalah kemampuan lulusan yang telah mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Penyusunan Mutu Lulusan di SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta yang dipergunakan selama ini yaitu dengan mengikuti Standar BAN Akreditasi Nasional 2017.
4. Evaluasi mutu lulusan dilakukan untuk menentukan sejauh mana pencapaian mutu lulusan dengan membandingkan fakta dengan standar yang telah ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017.

5. Untuk memperoleh angka perbandingan antara fakta dan standar nasional diperlukan perhitungan jumlah skor tertimbang maksimum dihitung dengan menggunakan rumus: *jumlah Skor tertimbang = Skor butir Maksimum x jumlah bobot butir. Sedangkan perhitungan untuk skor tertimbang perolehan untuk masing-masing butir digunakan rumus: Skor tertimbang = Skor Butir Perolehan X bobot butir.*
6. SMP St. Aloysius Sleman Yogyakarta tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan standar mutu lulusan sehingga besaran yang diperoleh adalah: $15,7 = 100\%$
7. SMP St. Aloysius agar standar kelulusan yang sudah ada tetap tinggi dan baik maka perlu terus ditingkatkan dan terus-menerus melakukan perbaikan guna tetap mempertahankan standar yang sudah ada dan telah melebihi standar yang diharapkan.

Referensi

- Dedy Mulyasa, 2011. *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Elmulyasa, 2009. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
<https://blogwirabuana.wordpress.com/2010/01/04/implementasi-standar-isi-dan-standar-kompetensi-lulusan-dalam-pengembangan-kurikulum-tingkat-satuan-pendidikan>.
 diakses tgl 7 maret 2019.
- Syaiful Sagala, 2010. *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeth.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.